



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 219

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 189 TAHUN 2005

TENTANG

**PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Fungsi dan Tugas pada Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Seri D Nomor 219 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS BADAN
PENGAWASAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;

Seri D Nomor 219 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
3. Badan adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan , Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengawasan Reguler;
- d. Bidang Pengawasan Khusus;
- e. Bidang Pengembangan Pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas;
 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 2. Jabatan Fungsional Non Auditor.

BAB III
PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

Seri D Nomor 219 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah Bagian;
- c. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Badan;
- d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian;
- e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- f. menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, kerumahtangaan, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- g. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bagian;
- h. mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja Badan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, kepegawaian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- d. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/ pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
- e. melayani kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- f. melayani informasi dan komunikasi;

Seri D Nomor 219 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - h. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
 - j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Kedua Bidang Pengawasan Reguler

Pasal 7

Bidang Pengawasan Reguler mempunyai fungsi koordinasi dan pembinaan di bidang pengawasan reguler.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengawasan Reguler mempunyai tugas :

Seri D Nomor 219 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan reguler;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan reguler;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. mengkoordinasikan pengolahan data dan penyajian informasi pengawasan reguler;
- e. menyusun Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT);
- f. melakukan supervisi jalannya kegiatan pengawasan reguler;
- g. melakukan inventarisasi dan mengolah hasil pengawasan reguler;
- h. mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan reguler;
- i. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi LAKIP;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- k. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengawasan Khusus

Pasal 9

Bidang Pengawasan Khusus mempunyai fungsi koordinasi dan pembinaan di bidang pengawasan khusus.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas;

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan khusus;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan khusus;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. mengkoordinasikan pengolahan data dan penyajian informasi pengawasan khusus;
- e. menyusun usulan program kerja pengawasan khusus;
- f. melakukan supervisi jalannya kegiatan pengawasan khusus;

Seri D Nomor 219 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- g. melakukan inventarisasi dan evaluasi hasil pengawasan khusus;
- h. mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- j. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Pengawasan

Pasal 11

Bidang Pengembangan Pengawasan mempunyai fungsi penelitian, pengembangan dan peningkatan kinerja pengawasan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pengembangan Pengawasan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pengawasan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pengawasan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pengawasan;
- d. melaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya di bidang pengawasan;
- f. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan;

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya formasi Jabatan Fungsional Auditor, Kepala Badan dapat menunjuk pegawai negeri sipil lain pada Badan untuk melaksanakan tugas pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pembagian tugas dan atau peran masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Badan Pengawasan Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 219 Seri D
Tanggal: 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARCAH
Pembina Utama Muda
NIP. 490018605